

bisa menikah lagi saudara dari mantan istrinya, atau menikah lagi hingga empat istri. Demikian penjelasan Imam Ibnu Jauzi dalam *Zaad Al-Masir*, 8:288.

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* menerangkan, "Iddah bisa dihitung dengan masa haid jika masih mengalami haid, bisa pula dengan hitungan beberapa bulan jika tidak mengalami haid, ini semuanya jika tidak hamil. Iddah ini untuk memenuhi hak Allah, memenuhi hak suami yang mentalak, memenuhi hak laki-laki yang menikahinya setelah itu, hak nafkah dan sebagainya.

Kesimpulan hitungan masa 'iddah

1- Wanita yang ditinggal mati suami

(a) Wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, masa 'iddahnya adalah dengan melahirkan, baik masa kelahiran dekat atau jauh.

(b) Wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil, masa 'iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, baik sesudah disetubuhi ataukah tidak. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 234.

2- Wanita yang tidak ditinggal mati suami

(a) Wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, masa 'iddahnya adalah sampai ia melahirkan.

(b) Wanita yang memiliki quru' bagi wanita yang masih mengalami haidh, yaitu ia menunggu sampai tiga kali quru'.

Pendapat yang lebih kuat setelah penelusuran dari dalil-dalil yang ada, yaitu makna tiga quru' adalah tiga kali haidh.

(c) Wanita yang tidak memiliki masa haidh yaitu anak kecil yang belum datang bulan dan wanita yang monopause (berhenti dari haidh), maka masa 'iddahnya adalah tiga bulan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Ath-Thalaq ayat 4.

(d) Wanita yang diceraikan sebelum disetubuhi, maka ia tidak memiliki masa 'iddah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 49.

Semoga bermanfaat.

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Kajian Muslimah

Tafsir Surah Ath-Thalaq

Tafsir Surah Ath-Thalaq Serial #01

Ayat #01

Talak Satu, Dua, Tiga

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." (QS. Ath-Thalaq: 1)

Penjelasan ayat

Dalam *Zaad Al-Masir* (8:287), Az-Zujaj *rahimahullah* berkata ayat ini ditujukan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kaum mukminin secara umum. Demikian pula dinyatakan oleh Syaikh As-Sa'di *rahimahullah* dalam kitab tafsirnya.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

“**Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu**”, maksudnya jika engkau ingin mentalak istrimu, maka lakukanlah talak tersebut dengan cara yang disyariatkan. Jangan buru-buru untuk mentalak sampai ditemukan ada sebab, jangan pula sampai tidak memperhatikan aturan Allah.

Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah *Zaad Al-Masiir* (8:287-288), sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat:

Pertama: Ayat ini turun ketika Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mentalak istrinya Hafshah binti Umar bin Al-Khaththab. Setelah itu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* rujuk dengannya.

Dalam hadits dari Anas bin Malik dan Qais bin Zaid, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

قَالَ لِي جِبْرِيلُ: رَاجِعْ حَفْصَةَ،
فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ
فِي الْجَنَّةِ

“*Jibril berkata kepadaku, Kembalilah (rujuklah) kepada Hafshah karena ia adalah wanita yang rajin berpuasa, rajin shalat malam, dan ia akan jadi istrimu di surga.*” (Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Al-Jami’ Ash-Shaghir, no. 6061. Hadits ini sahih).

Kedua: Ayat ini diturunkan kepada ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* yang telah mentalak istrinya ketika haid. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*

lantas memintanya rujuk pada istrinya kemudian menahannya hingga istrinya suci. Demikian pendapat dari As-Sudi.

Hadits-hadits yang membicarakan talak yang dilakukan Ibnu Umar adalah sebagai berikut.

Kala itu ‘Umar mengadukan kasus anaknya (Ibnu ‘Umar) lantas Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

“*Hendaklah ia merujuk istrinya kembali.*” (HR. Bukhari, no. 5251 dan Muslim, no. 1471). Perintah rujuk itu karena talak telah teranggap jatuh.

Dari Anas bin Sirin, ia berkata, “Aku mendengar Ibnu ‘Umar berkata bahwa ia telah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lantas ‘Umar mengadukan hal ini pada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, lalu beliau bersabda, “Suruh ia untuk rujuk.” Aku (Anas berkata pada Ibnu ‘Umar), “Apakah hal itu dianggap jatuh talak?” Ibnu ‘Umar menjawab, “Kalau tidak teranggap, lalu apa?” (HR. Bukhari, no. 5252 dan Muslim, no. 1471)

Dari Qatadah, ia berkata bahwa ia mendengar Yunus bin Jubair berkata, “Aku mendengar Ibnu ‘Umar berkata bahwa ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu ‘Umar mendatangi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kemudian mengadukan perihal anaknya. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لِيُرَاجِعْهَا. فَإِذَا طَهَّرْتَ فَإِنْ شَاءَ
فَلْيُطَلِّقْهَا

Peringatan: Harap bulletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

“*Perintahkan ia untuk rujuk pada istrinya. Jika istrinya telah suci dan ia mau, ia bisa mentalaknya.*” Yunus berkata pada Ibnu ‘Umar, “Apakah engkau menganggap jatuh talak?” Ibnu ‘Umar menjawab, “Apa yang menghalanginya? Talak tersebut tidak terhalang walau karena kelemahan atau kebodohnya.” (HR. Bukhari, no. 5258 dan Muslim, no. 1471)

Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa talak ketika haid tidak teranggap. Inilah pendapat ulama Zhahiriyah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim. Namun pendapat jumhur ulama yang menyatakan talak ketika haid itu teranggap dinilai lebih kuat karena riwayat-riwayat yang telah disampaikan di atas.

Sebagaimana diterangkan dalam riwayat Ibnu ‘Umar, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan dia untuk rujuk. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi’i, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad menyatakan bahwa perintah rujuk tersebut dihukumi sebagai anjuran atau sunnah (bukan wajib). Sedangkan Imam Malik menilainya wajib. Lihat bahasan *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 3:296-300.

Dalam ayat disebutkan “**maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)**”, yang dimaksud adalah talaklah di masa ‘iddah mereka yaitu suci. Ini berlaku jika istri sudah digauli, lalu dicerai. Sedangkan jika istri belum digauli, maka tidak ada ‘iddahnya.

Mengenal talak bid’iy dan talak sunniy

Imam Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya (*Zaad Al-Masir*, 8:288) menyatakan bahwa talak itu ada dua macam, yaitu *talak bid’iy* dan *talak sunniy*.

Talak sunniy adalah mentalak istri ketika suci sebelum disetubuhi. Itulah namanya mentalak ketika masa ‘iddah. Kalau ditalaknya ketika suci, maka masa suci ketika ditalak masuk dalam hitungan masa menunggu (‘iddah), sehingga masa ‘iddah tidak terlalu lama.

Talak bid’iy adalah mentalak istri ketika haid atau mentalak istri ketika suci setelah disetubuhi. Maka seperti itu jatuh talak, namun yang menjatuhkan berdosa.

Yang termasuk dalam talak bid’iy pula adalah mentalak istri tiga kali sekaligus dalam sekali masa suci. Menurut madzhab Imam Ibnul Jauzi, yaitu madzhab Hambali, hal itu termasuk bid’ah.

Hitung masa ‘iddah

Dalam ayat dilanjutkan “**dan hitunglah waktu iddah itu**”, maksudnya adalah masa ‘iddah diperintahkan untuk dihitung. Ini punya faedah yaitu di antaranya memperhatikan waktu kapan rujuk, bagaimana nafkah dan tempat tinggal, juga bagaimanakah ketentuan jika sudah mentalak tiga kali hingga jadinya talak *bain*, juga tentang keputusan laki-laki